

**KRITIK DAN HUKUM: ANALISIS KASUS PENCEMARAN NAMA
BAIK DALAM JURNALIS UNDANG-UNDANG ITE**

Muthia Suci Rahayu¹, Dayang Gustina², Eka Sofiana³, Muhammad Ikhwan⁴
chymutia45@gmail.com¹, gustinadayang77@gmail.com², ekasofiana090@gmail.com³,
ikhwan.nima02@gmail.com⁴

Universitas Dharmas Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran nama baik berdasarkan undang undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Banyak kasus yang menimbulkan konflik antara kebebasan pers sebagai hak konstitusional dan perlindungan nama baik sebagai hak individu. Dalam pasal undang undang ITE sering kali di gunakan aktivitas yang menimbulkan kriminalisasi berdasarkan undang undang kebebasan pers no.40 tahun 1999 tentang pres,dengan adanya ketidaksesuaian antara undang undang ITE dan undang undang pers menciptakan pelanggaran hukum yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi untuk mendapatkan informasi,dengan adanya penelitian ini memyaraknkan perlu adanya legulasi terhadap undang undang ITE dan undang undang pers. Demikian di harapkan keseimbangan antara perlindungan hak seseorang dan kebebasan pers di era digital.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Undang-Undang ITE, Kebebasan Pers.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era di gital memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas. Media masa kini bertransformasi ke platform di gital, namun di balik manfaat tersebut muncul berbagai tantangan membawa perubahan signifikan dalam dunia jurnalistik. Salah satu potensi terjadinya pencemaran nama baik melalui konten jurnalistik yang di publikasikan di media di gital. Undang undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) di Indonesia, khususnya pasal 27 ayat 3 pasal ini mengatur dan menangani kasus pencemaran nama baik yang memiliki muatan penghinaan melalui sarana elektronik meskipun memiliki tujuan yang baik atau mulia untuk melindungi hak seseorang pasal ini sering menimbulkan konflik antara kritik yang membangun pencemaran nama baik sering kali bersifat objektif, banyak kasus yang menunjukkan bahwa jurnalis kerap menghadapi ancaman pidana meskipun karya mereka di akui sebagai produk jurnalistik pada undang undang no 40 tahun 1999 tentang pres salah satu kasus putusan no 46/Pid.sus/2021/PN.Plp, Dimana seorang jurnalis di dakwa atas laporan yang di anggap mencemarkan nama baik meskipun ia telah mengikuti prosedur jurnalistik yang benar. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana pemberitaan tersebut berdasarkan dengan fakta dan tujuan kepentingan public selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi hukum yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum serta perlindungan profesi jurnalis di era di gital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik dalam karya jurnalistik. Untuk memahami bagaimana pasal 27 ayat 3 undang undang ITE dalam praktek hukum dan sejauh mana hal itu sesuai dengan prinsip kebebasan pres yang di atur dalam undang undang no 40 tahun 1999 tentang pres. Data yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer undang undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan perubahannya . undang undang no 40 tahun 1999 tentang pres putusan no 46/Pid.sus/2021/PN.Plp sebagai studi kasus utama. Literatur hukum dan artikel jurnal membahas aspek kebebasan pres, pencemaran nama baik, dan undang undang ITE. Data di analisis secara kualitatif dengan menggunakan Teknik interpretasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini pada pasal 27 ayat 3 undang undang ITE sering di gunakan untuk menjerat jurnalis atas tuduhan pencemaran nama baik, meskipun karya jurnalistik sudah memenuhi standar kode etik pres. Salah satu kasus yang di analisis putusan no 46/Pid.sus/2021/PN.Plp Dimana seorang jurnalis di jatuh hukuman karena menerbitkan berita yang di anggap mencemarkan nama baik tokoh publik hal ini membuka peluang bagi pasal tersebut untuk digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap jurnalis.

Ketidaksesuaian dengan undang undang pres no 40 tahun 1999 sebenarnya mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, seperti hak jawab dan hak koreksi. Penelitian ini sering di abaikan oleh pihak pihak yang langsung membawa kasus ke ranah pidana melalui undang undang ITE. Penelitian ini juga mencatat adanya efek intimidasi terhadap jurnalis, dalam melaporkan kasus kasus sensitif yang melibatkan tokoh berpengaruh. Ketakutan terhadap resiko pidana akibatnya, kebebasan pres menjadi terancam sehingga mempengaruhi independensi dan kualitas laporan jurnalistik di Indonesia.

Hasil penelitian merekomendasikan revisi terhadap pasal 27 ayat 3 undang undang ITE memberikan Batasan yang jelas serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui undang undang pres agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap karya jurnalistik yang bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Ketidaksesuaian penerapan undang undang ITE terhadap jurnalis penerapan pada pasal 27 ayat 3 undang undang ITE seringkali bertentangan dengan prinsip kebebasan pers yang di atur dalam undang undang no 40 tahun 1999 tentang pers. Hal ini terjadi karena tidak ada pemahaman mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Norma hukum pasal 27 ayat 3 undang undnag ITE memiliki interpretasi yang multitapsir. Hal ini menyebabkan jurnalis yang menjalankan tugas nya sebagai penyampai informasi publik tetap beresiko terkena kriminalisasi sehingga mereka ragu untuk mengungkapkan isu isu sensitive.

Saran

Pemerintah perlu merevisi pasal 27 ayat 3 undang undang ITE untuk memberikan Batasan yang jelas mengenai Tindakan pencemaran nama baik kusus nya dalam kontek jurnalistik. Perlu adanya regulasi khusus atau Lembaga perlindungan jurnalis yang dapat memastikan kebebasan pers tetap terlindungi, sehingga dapat menerapkan undang undang ITE dan undang undang pers secara seimbang tanpa melanggar kebebasan pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H. Zainal Asikin, *Freedom of the press and protection of the good name* (Rajawali press, 2019).
Muhammad fadli, *ITE law and its implact on freedom of expression* (Sinar Grafika, 2018).
Prof. Dr. H. Mochtar kusumaatmadja, *Information law and electionic transactions* (prenanda media,2020).